

DISKUSI DAN PEMBERIAN PEMAHAMAN MENGENAI PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE DI DILI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Posma Sariguna Johnson
Kennedy^{1*}, Toni Hendrik²,
Suzanna Josephine L. Tobing³,
Rutman Lumban Toruan⁴

¹⁾ Prodi Ekonomi Pertahanan/FEB,
Universitas Pertahanan/ Universitas
Kristen Indonesia, Jakarta

²⁾ Fakultas Ekonomi, Universitas
Kristen Artha Wacana, Kupang

^{3,4)} Prodi Manajemen, FEB Universitas
Kristen Indonesia, Jakarta

Article history

Received : 27 Februari 2022

Revised : 2 Maret 2022

Accepted : 15 April 2022

*Corresponding author

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Email : posmahutasoit@gmail.com

Abstrak

Indonesia saat ini tidak menghadapi ancaman tradisional dan sedang membina hubungan yang baik dengan Negara Timor Leste melalui kerjasama di berbagai bidang. Kini pandangan pengelolaan perbatasan mulai berkembang dengan menolak anggapan bahwa keamanan harus dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya, dasar dari keamanan adalah keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi. Keamanan adalah ketika masyarakat dibebaskan dari kemiskinan dan bebas dari ketakutan. Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberi pemahaman dan bertukar pikiran dengan dosen dan mahasiswa di *Dili Institute of Technology* di Timor Leste mengenai pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada mitra. Mereka mempertanyakan mengapa masih terdapat banyak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan, bukan hanya polisi perbatasan. Mereka berpendapat bahwa sebagai negara yang bersahabat, penjagaan tidak lagi menggunakan *hardpower* tetapi lebih mengedepankan *soft power*. Penjelasan diberikan bahwa penjagaan perbatasan di Republik Indonesia memang harus memenuhi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dimana pengamanan wilayah perbatasan Negara Indonesia dilakukan oleh TNI.

Kata Kunci: Dili Institute of Technology, Pengamanan Perbatasan, Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Abstract

Indonesia currently does not face traditional threats and is building good relations with Timor Leste through cooperation in various fields. The view of border management is developing by rejecting the notion that it must achieve through power accumulation. On the other hand, the basis of security is social justice and economic prosperity. Security is when people are freed from poverty and free from fear. This Community Service activity aims to provide understanding and exchange ideas with lecturers and students at the Dili Institute of Technology in Timor Leste regarding the security of the Indonesia-Timor Leste border. The method of community service is carried out by direct socialization with partners. They questioned why many Indonesian National Armed Forces (TNI) were still guarding the border, not just the border police. They argue that safeguards no longer use hard power as a friendly country but prioritize soft power. The explanation was that border guarding in the Republic of Indonesia must comply with Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. The TNI carries out the security of the border areas of the Indonesian State.

Keywords: Dili Institute of Technology, Border Security, Indonesia-Timor Leste Border.

Copyright © 2022 Posma Sariguna Johnson Kennedy, Toni Hendrik, Suzanna Josephine L. Tobing, Rutman Lumban Toruan

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan wilayah strategis yang berkaitan dengan keutuhan dan kedaulatan negara yang memerlukan pengelolaan khusus. "Pengelolaan batas wilayah negara dan wilayah perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak berdaulat. Hal ini dilakukan dengan pendekatan bersama untuk kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan (Purwanto and Mangku, 2016) Berdasarkan PP. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional

dari segi pertahanan dan keamanan, meliputi 10 kawasan (3 kawasan perbatasan darat serta 7 kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar)" (BNPP-RI, 2015).

Hasil jajak pendapat rakyat Timor-Leste telah memilih kemerdekaan sebagai Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). "Dalam Sidang MPR, Oktober 1999, dikeluarkan Ketetapan MPR No.V/MPR/1999 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No.IV/1978 yang berisi tentang Integrasi Timor-Leste. Sebagai konsekuensi logis, Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste menetapkan batas-batas negara untuk wilayah darat, laut dan udara dengan kesepakatan kedua negara. Dasar penetapan perbatasan merupakan Perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugis, dimana ketika masih di bawah Pemerintah Portugis wilayahnya terdiri dari: Oecussi, Timor Timur, Pulau Kambing (Atauro) dan Pulau Yako. Kemerdekaan Timor-Leste dari pendudukan Indonesia menjadikannya sebagai perbatasan internasional" (Dirjen Strahan, 2007).

Wilayah perbatasan darat Negara Republik Indonesia (RI) dengan RDTL terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Sedangkan laut berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Papua, yang merupakan 20 pulau kecil terluar, yaitu Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag). Khusus Kawasan Perbatasan Laut RI dengan RDTL terdapat 5 (lima) pulau kecil terluar, yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu. Dalam penetapan dan penyelesaian perbatasan, Indonesia memiliki tiga wilayah yang memerlukan penetapan batas lokasi perbatasan laut dengan RDTL, yaitu Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor. Sejauh ini, penyelesaian batas laut antara Indonesia-RDTL masih harus menunggu penyelesaian perbatasan darat kedua negara" (BNPP-RI, 2015).

Keamanan perbatasan oleh Indonesia diklasifikasikan "*hard-border security regime*" dimana keamanan perbatasan dilakukan secara ketat. Perbatasan dijaga ketat oleh angkatan bersenjata, sedangkan penyeberangan perbatasan dibatasi jumlahnya. Tidak hanya dijaga oleh petugas imigrasi, tetapi juga oleh polisi dan angkatan bersenjata. Negara-negara dengan rezim ini cenderung membatasi arus masuk pelintas dengan alasan keamanan nasional (Wuryandari, 2009). Dominasi negara dalam pengelolaan perbatasan diwujudkan dalam paradigma "*hard border*", adalah dimana perbatasan dikelola dengan mengutamakan keamanan dan kedaulatan melalui perwakilan militer (Sanak, 2011). Paradigma ini menjadikan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab atas "ruang" perbatasan. Paradigma tata kelola perbatasan mempengaruhi solusi pemerintah ketika terjadi masalah. Negara dianggap sebagai faktor penting dalam memerangi penyelundupan barang dan jasa ilegal dengan mengoptimalkan peran militer (Ullah and Kumpoh, 2018).

Wuryandari (2009) menjelaskan, "Kebalikan dari rezim ini adalah pengaturan perbatasan yang disebut *soft-border security regime*. Pada rezim ini, Negara tidak terlalu membatasi pelintas batas karena dianggap tidak mengancam keamanan nasional. Penjaga perbatasan tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan hidup berdampingan secara damai. Dua negara sahabat tersebut tidak merasa terancam." Garis batas dengan pengelolaan wilayah perbatasan memiliki arti dan fungsi strategis untuk menegakkan kesatuan kedaulatan wilayah dan dasar identitas kolektif suatu bangsa (Kolossoff and Scott, 2013). Paradigma perbatasan telah bergeser dari pendekatan keamanan ke pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif. Proses kolaboratif sejalan dengan perubahan orientasi kebijakan perbatasan RI saat ini dari pendekatan kebijakan "*hard-border security regime*" ke pendekatan kebijakan "*soft-border security regime*". (Ulfa, Fimmastuti and Nia Rahmah, 2018)

Daerah perbatasan di Indonesia umumnya jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. "Ketimpangan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan ciri yang menonjol dari wilayah perbatasan yang ditandai dengan keterbatasan berbagai sarana dan prasarana dasar yang diperlukan. Ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang pada suatu saat dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain ketimpangan sosial ekonomi, wilayah perbatasan Indonesia juga dicirikan oleh

karakteristik sosial budaya masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kelompok masyarakat lain dari negara tetangga. Dalam batas tertentu, karakteristik tersebut dapat menjadi kendala bagi pengelolaan dan pengembangan kawasan di kawasan perbatasan" (Darmaputra, 2009).

Kawasan perbatasan Indonesia dikelola melalui pendekatan keamanan yang menjadikan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai aktor utama. Hal ini berdasarkan UU No.34/2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa "TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan". Kini, mengelola perbatasan, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan tradisional berbasis pendekatan militer belaka. Pendekatan militer tetaplah penting, terutama dalam menangani masalah batas laut atau tindak pidana di perbatasan darat seperti pembalakan liar, penyelundupan, atau perdagangan manusia. Namun pendekatan militer saja tidak cukup karena masalah perbatasan fisik Indonesia dengan negara tetangga jauh lebih kompleks dari sekedar masalah militer. "Dengan demikian model pengelolaan perbatasan yang baik harus memperhatikan: Pemisahan secara tegas kewenangan pengelolaan bidang sosial ekonomi dengan bidang keamanan; Membangun profesionalisme TNI sebagai penjaga perbatasan; Membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah sebagai otoritas pengelolaan kawasan perbatasan" (Darmaputra, 2009).

Sebuah kebijakan yang awalnya menekankan pendekatan keamanan, kini menuju pendekatan kemakmuran. "Melihat masalah di kawasan perbatasan ini, model pembangunan kawasan harus mengacu pada dua pendekatan, yaitu kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kesejahteraan tidaklah dapat dicapai tanpa dukungan keamanan. Keamanan dalam konsep ini tidak hanya mengacu pada keamanan negara saja, tetapi juga keamanan manusia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan dalam segala aspek tidak dapat tercapai tanpa kesejahteraan di bidang sosial ekonomi. Kedua pendekatan inilah yang menjadi orientasi utama dalam pembangunan kawasan perbatasan"(Sarosa, 2011).

Dari semua paparan tersebut, terdapat paradigma baru bahwa pengelolaan perbatasan bukan lagi hanya masalah keamanan. Karena itu terdapat pertanyaan dari negara tetangga Indonesia, Timor Leste khususnya di kalangan akademis, mengapa sistem pengawasan perbatasan RI-RDTL masih menggunakan "*hard-border security regime*". Untuk itu dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjelaskan peran TNI dalam penjagaan dan pengawasan wilayah perbatasan, khususnya kepada akademisi di Timor Leste.

METODE PELAKSANAAN

Metode penulisan laporan ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu melakukan beberapa tinjauan dari berbagai literatur dan hasil diskusi atau tukar pikiran dengan mitra. Lokasi kegiatan dilakukan langsung di *Dili Institute of Technology (DIT)*, Timor Leste yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi yang dilaksanakan sebelum melandanya pandemi Covid-19, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai peran TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada mitra. Mereka mempertanyakan mengapa masih terdapat banyak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan, bukan hanya polisi perbatasan. Dari sosialisasi melalui diskusi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman mengenai dasar dan alasan sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia.



Gambar 1. Diskusi dengan Dosen di Dili Institute of Technology, Timor Leste (Sumber: Foto-foto milik sendiri)

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di *Dili Institute of Technology* (DIT) Timor Leste merupakan pemberian pemahaman mengenai pengamanan perbatasan RI-RDTL, dilakukan melalui diskusi dan tukar pikiran bersama dosen dan mahasiswa SBM-DIT. Target luaran kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman suatu topik atau masalah tentang peran TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan Negara RI-RDTL. Pelaksanaan diawali dengan rapat perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan dalam 2 (dua) hari, yaitu: Hari pertama, diskusi dan tukar pikiran yang dilakukan bersama dengan dosen-dosen dari *School of Business and Management* (SBM DIT); Hari kedua pemberian pemahaman dan diskusi dengan para mahasiswa SBM-DIT, Timor Leste. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memiliki MoU kerjasama dengan SBM-DIT Timor Leste.

Penulis bersama tim menjelaskan dalam Bahasa Indonesia dengan powerpoint berbahasa Inggris. Pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa disampaikan bercampur dalam Bahasa Inggris, beberapa yang bisa berbahasa Indonesia, dan dalam bahasa Tetun yang merupakan Bahasa mereka. Berikut paparan yang disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam kondisi pertahanan dan keamanan, perbatasan negara menyandang status yang sangat strategis dan penting bagi suatu negara. Perbatasan negara merupakan pagar depan yang menjaga dari masuknya ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Oleh karena itu, pengamanan perbatasan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. TNI diminta mematuhi perundang-undangan yang berlaku dengan selalu hadir di perbatasan untuk menjaga keamanan Negara. Dari perspektif hukum internasional, perbatasan negara memiliki kompleksitas yang tinggi. Ketika dua negara menghadapi konflik satu sama lain, penyelesaiannya sebaiknya melalui proses diplomasi yang produktif dan harus berpijak pada etika dan prinsip hukum internasional. Dari segi kesejahteraan, perbatasan negara harus dibangun dan dirawat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat perbatasan harus ditingkatkan melalui kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan pembangunan sosial budaya regional dan lokal" (BNPP-RI, 2015). (Dianto, Sarjito and Widodo, 2020)

Batas negara merupakan penanda teritorial atau teritorial antara satu negara dengan negara lainnya (Carter and Goemans, 2011). Bahkan suatu negara dianggap tidak berdaulat, salah satunya dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut mengelola wilayah perbatasannya. Untuk pengelolaan perbatasan perlu adanya kesepakatan antara dua negara atau lebih yang saling berbatasan (Mangku and Herman, 2016). Karena jika tidak ada kesepakatan, masalah wilayah perbatasan bisa memicu konflik bahkan perang antar negara. Lima masalah utama dalam pengelolaan perbatasan adalah masalah pengelolaan, kedaulatan, kegiatan ekonomi, identitas nasional, dan partisipasi pemerintah daerah. Masalah pengelolaan perbatasan berkaitan dengan pengelolaan kegiatan lintas batas, keluar masuknya orang dan barang di pos perbatasan (Batara and Sukadis, 2007).

Saat ini, wilayah perbatasan laut teritorial antara RI-RDTL, wilayah Indonesia dipatroli oleh Angkatan Laut dan wilayah RDTL melalui Satuan Patroli Perbatasan (BPU) kepolisian Timor-Leste. "Peran BPU sebatas menjaga

ketertiban lintas batas, menghadang dan mengejar para penjarah dan pencuri, dan bila mungkin menahan bentrokan lintas batas antar desa agar bentrokan tidak meluas" (BNPP-RI, 2015). Kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukum pelanggaran perbatasan laut RI-RDTL diantaranya adalah: Terdapatnya wilayah daratan Timor-Leste yang 'terselip' di wilayah Indonesia yaitu Oekusi; Minimnya jumlah dan kualitas kapal patroli milik Pos TNI-AL; dan Kurangnya personel keamanan perbatasan di wilayah laut. Ketika berbicara tentang pelanggaran di wilayah laut, kejahatan yang terjadi adalah pelanggaran wilayah, perdagangan manusia, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan. (Pos Kupang, 2011)

Penegasan batas darat lebih terasa dan jelas jika dibandingkan dengan penegasan batas laut. Namun, penanganan kasus perbatasan di laut dan di darat sama kompleksnya. Persoalannya bukan hanya soal batas teknis (delimitasi). "Masalah perbatasan laut RI-RDTL walaupun tidak seberat masalah perbatasan darat, tetap harus menjadi perhatian pemerintah, agar tidak menimbulkan konflik antar negara tetangga dan berkurangnya kecintaan penduduk perbatasan terhadap NKRI" (Hanoin, 2011).

Mengenai permasalahan yang terjadi di perbatasan darat RI-RDTL, bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah ": Penyelundupan kayu ke Timor-Leste melalui pos lintas batas atau melalui 'jalan tikus'; Penjualan ilegal pupuk bersubsidi ke Timor-Leste (dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi; Penyelundupan barang-barang kebutuhan pokok yang harganya lebih mahal di Timor-Leste daripada di Indonesia, seperti gula; Penyeberangan perbatasan ilegal karena hubungan kekerabatan antara penduduk Timor Leste dan penduduk Indonesia; Perkebunan rakyat kedua negara yang melintasi perbatasan; Pergeseran perbatasan yang disengaja atau tidak disengaja oleh warga negara Timor untuk tujuan pertanian pribadi" (Pusvitasary, 2017). Gambaran-gambaran tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi di perbatasan merupakan kejahatan biasa, bahkan beberapa sumber pelanggaran berasal dari Indonesia sendiri, yaitu penyelundupan, penyeberangan ilegal, dan pelanggaran wilayah untuk kepentingan pribadi (bukan perluasan wilayah oleh negara lain). (Julqurniati and Susanty, 2019)

Kolaborasi di wilayah perbatasan darat RI dan RDTL sangat penting mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan strategis nasional, sebagai bagian dari konsepsi batas wilayah, yaitu kawasan penanda berlangsungnya kedaulatan dan identitas nasional dari konstruksi negara-bangsa (Brantingham *et al.*, 2012). Konsep penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif merupakan wujud kedaulatan setiap negara yang berbatasan dengan negara lain yang didalamnya terdapat pengelolaan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam, pengamanan, dan pemeliharaan keutuhan wilayah dengan melibatkan dua negara. (Aleksanyan *et al.*, 2021). "Berdasarkan kesepakatan antara dua negara RI-RDTL, terdapat 4 (empat) Pos keamanan bersama yang ditempatkan di sepanjang perbatasan berupa perlintasan perbatasan antara RI-RDTL, yaitu: perbatasan timur di Mota Ain - Batugade dan Mota Masin - Salele, sedangkan untuk batas barat di Wini - Sakato dan Napan - Bobometo. Selain Pos Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina (CIQS), di perbatasan juga ditempatkan pos TNI (Satgas Pamtas) dan pos polisi. Pemeriksaan orang dan barang yang melintasi perbatasan tidak hanya dilakukan oleh petugas Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina, tetapi juga oleh petugas TNI dan Polri di pos masing-masing" (Wuryandari, 2009).

Penjagaan perbatasan yang ketat oleh TNI memang terbilang tidak biasa, karena biasanya "*hard-border security regime* ditegakkan oleh negara-negara yang bermusuhan dengan negara-negara yang berbatasan. Misalnya pengamanan perbatasan antara Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dengan Republik Korea (Korea Selatan). Hal ini juga diberlakukan oleh negara yang khawatir dengan arus migrasi masuk yang besar. Contohnya adalah keamanan perbatasan oleh Amerika Serikat dengan Meksiko untuk mencegah masuknya imigran ilegal yang ingin masuk ke Amerika Serikat untuk mencari pekerjaan" (Wuryandari, 2009).



Gambar 2. Perbatasan RI-RDTL di MotaAin, Indonesia (Sumber: Foto-foto milik sendiri)

Situasi di Timor Leste sangatlah berbeda. "Pasukan yang bertugas menjaga perbatasan bukan dari tentara, tetapi dari kepolisian, yakni dari *Unidade patroli Fronteira Policia Nacional de Timor-Leste* (UPF PNTL-Unit Patroli Penempatan Polisi Nasional Timor-Leste). Pasukan kecil ini tidak hanya bertugas menjaga perbatasan barat (Oecusse) dan timur (Covalima dan Bobonaro), tetapi juga bertugas menjaga bandara internasional Nicolau Lobato di Dili. Perbedaan perlakuan perbatasan ini tampaknya mencerminkan perbedaan pandangan para pemimpin Timor-Leste tentang perbatasan. Misalnya, Perdana Menteri Timor-Leste, Mari Alkatiri mengatakan, Perbatasan adalah wilayah yang harus bebas dari militer karena perbatasan adalah pintu kontak kita dengan negara sahabat, bukan tempat musuh kita" (Hanoin, 2011).



Gambar 3. Perbatasan RI-RDTL di Batugade Timor Leste (Sumber: Foto-foto milik sendiri)

Hanoin (2011) menjelaskan, "Indonesia jelas tidak sedang berperang atau menghadapi kemungkinan perang dengan Timor-Leste. Kedua negara secara aktif membangun hubungan baik. Berbagai kerjasama bilateral sedang dilakukan, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan promosi kesetaraan gender. Panglima angkatan bersenjata kedua negara saling mengunjungi. Kekuatan militer Timor-Leste jelas bukan ancaman bagi Indonesia. Jika dibandingkan dengan TNI, kekuatan *FALINTIL- Força de Defesa de Timor-Leste* (F-FDTL) sangat kecil. Angkatan bersenjata Timor Leste tidak memiliki kekuatan udara, unsur kekuatan darat hanya dua batalyon infanteri, dan kekuatan laut hanya dua kapal patroli. Sedangkan TNI Angkatan Darat di Timor Barat sendiri memiliki 6-10 kompi infantri, dan di Kupang terdapat Pangkalan TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Pangkalan Angkatan Laut yang cukup besar bagi TNI Angkatan Laut (TNI AL). Pangkalan TNI AU di Kupang dilengkapi dengan radar dan peralatan pengawasan lainnya untuk memantau ruang angkasa di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor-Leste dan Australia. Patroli antariksa perbatasan rutin dilakukan oleh pesawat tempur supersonik F-5E dari pangkalan ini. Personil pangkalan termasuk Kopaskha (Komando Pasukan Khas), pasukan khusus yang memenuhi syarat."



Gambar 4. Pemberian Pemahaman Mengenai Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL (Sumber: Foto-foto milik sendiri)

Berdasarkan pernyataan Dirjen Strahan "Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dirumuskan dengan visi dan misi, bahwa kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Daerah dan masyarakatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menerima pelayanan dari Pemerintah dalam arti luas, melalui upaya pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu kesejahteraan dan keamanan, yang memiliki tiga tujuan: (1) Mendukung upaya peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. ; (2) Mendukung upaya peningkatan kapasitas pengelolaan potensi wilayah yang ada; (3) Mendukung penguatan keamanan dalam rangka pembinaan dan peningkatan ketahanan wilayah menuju terciptanya ketahanan nasional" (Dirjen Strahan, 2007).

"Persepsi dengan anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya milik pemerintah (pusat) saja, perlu diluruskan, dikoreksi dan ditata ulang, terkait berjalannya era otonomi daerah, dimana kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan antara lain ditentukan oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan, yaitu: (1) Memiliki potensi sumber daya yang berdampak pada perekonomian dan pemanfaatan ruang wilayah secara signifikan; (2) Memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berdekatan, baik secara nasional maupun regional (antar negara); dan (3) Memiliki dampak politik dan fungsi pertahanan keamanan negara (Dirjen Strahan, 2007).

Dari beberapa forum diskusi (FGD) dilakukan dalam masalah ini, menunjukkan bahwa peran TNI di perbatasan Timor-Leste masih dibutuhkan. Sebab, bagaimanapun, TNI tetap dipercaya oleh masyarakat perbatasan selain tokoh agama dan tokoh adat dan masyarakat.



Gambar 5. Pemberian Plakat dan Foto Bersama (Sumber: Foto-foto milik sendiri)

KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilakukan adalah mengenai penjagaan TNI di perbatasan RI-RDTL bukanlah karena ancaman nyata dari Timor-Leste, melainkan persepsi Indonesia di perbatasan sebagai wilayah yang rentan terhadap ancaman. TNI merupakan aktor utama dalam mengelola keamanan berdasarkan UU No.34/2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan. Dari diskusi dan tukar pikiran yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste adalah: Aparat pengelola perbatasan dengan penjaga perbatasan sebaiknya berasal dari kepolisian

perbatasan; Pemerintah harus proaktif dalam memberikan informasi kepada setiap warga negaranya mengenai perkembangan hubungan pertahanan dan militer kedua negara; Setiap persoalan terkait perbatasan dijawab dengan perdamaian dan dialog; Otoritas dari Indonesia dan Timor-Leste di sepanjang perbatasan perlu mengadakan pertemuan yang rutin.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di *Dili Institute of Technology* (DIT) Timor Leste dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis mendapat sambutan antusias dan ramah dari para dosen, mahasiswa dan pimpinan *School of Business and Management* (SBM DIT). Diskusi bersama dosen berjalan lancar. Mereka memberitahu bagaimana sistem pendidikan yang dijalankan di Timor Leste. Diskusi dan tukar pikiran mengenai pengembangan kawasan perbatasan antar kedua negara juga dilakukan penuh keakraban dengan saling tukar menukar informasi dan pengetahuan. Pemberian pemahaman kepada mahasiswa SBM-DIT diikuti dengan semangat, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan. Penulis bersama tim menjelaskan dalam Bahasa Indonesia dengan powerpoint berbahasa Inggris. Kegiatan dapat berhasil dengan baik dengan hanya sedikit kendala yang dihadapi, diantaranya adalah, lokasi kegiatan yang jauh lintas negara sehingga perlu persiapan yang cukup matang, serta penyiapan dokumen-dokumen internasional karena kegiatan dilakukan di negara lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih atas Hibah Penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Hibah Simlitabmas RI) dan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UKI). Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang serta para dosen dan mahasiswa, Ketua Program Studi, dan Dekan dari *School of Business and Management Dili Institute of Technology* Timor Leste, yang sudah bersedia melakukan berbagai diskusi.

PUSTAKA

- Aleksanyan, M. *et al.* (2021) 'Do state visits affect cross-border mergers and acquisitions?', *Journal of Corporate Finance*. Elsevier B.V., 66(October 2020), p. 101800. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2020.101800.
- Batara, A. and Sukadis, B. (2007) *Reformasi manajemen perbatasan*. Pertama. Jakarta: DCAF & LESPERSI.
- BNPP-RI (2015) *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta.
- Brantingham, P. J. *et al.* (2012) 'The ecology of gang territorial boundaries', *Criminology*, 50(3), pp. 851–885. doi: 10.1111/j.1745-9125.2012.00281.x.
- Carter, D. B. and Goemans, H. E. (2011) 'The making of the territorial order: New borders and the emergence of interstate conflict', *International Organization*, 65(2), pp. 275–309. doi: 10.1017/S0020818311000051.
- Darmaputra, R. (2009) *Manajemen Perbatasan dan Resformasi Sektor Keamanan*. Jakarta.
- Dianto, A., Sarjito, A. and Widodo, P. (2020) 'Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Maritim Republik Indonesia (RI)-Republik Demokratik Timor Leste (Rdtl) Dalam Menjaga Kedaulatan Negara', *Manajemen Pertahanan*, 6(1), pp. 1–24. Available at: <http://139.255.245.7/index.php/MP/article/view/590> <http://139.255.245.7/index.php/MP/article/download/590/572>.
- Dirjen Strahan (2007) *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta.
- Hanoin, M. N. (2011) *Postur Pertahanan Indonesia di Wilayah Perbatasan Timor Leste*. Jakarta.

- Julqurniati, N. and Susanty, D. I. (2019) 'Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur)', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1), pp. 58–78.
- Kennedy, P. S. J. *et al.* (2019) 'Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan antara Prov Maluku dan Timor Leste', *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, 2, pp. 1–6.
- Kennedy, P. S. J. *et al.* (2021) 'The Maritime Border Management of Indonesia and Timor Leste: By Military Approach or Welfare Approach?', (Acir 2018), pp. 348–354. doi: 10.5220/0010277003480354.
- Kolossov, V. and Scott, J. (2013) 'Selected conceptual issues in border studies', *Belgeo*, 2013(1), pp. 0–19. doi: 10.4000/belgeo.10532.
- Mangku, D. G. S. and Herman (2016) 'Indonesian government authority in terms of border management with other countries', *International Journal of Business, Economics and Law*, 10(4), pp. 55–58.
- Pos Kupang (2011) 'TNI AL Sikat Tindak Pidana di Laut NTT', 22 January 2011.
- Purwanto, H. and Mangku, D. G. S. (2016) 'Legal Instruments of the Republic of Indonesia in Border Management Using the Perspective of Archipelagic State', *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4), pp. 51–59. Available at: <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2017/01/LAW-112.pdf>.
- Pusvitasary, V. (2017) 'Aktivitas Ekonomi Illegal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste', *Jurnal Westphalia*, 16(1).
- Sanak, Y. (2011) *HUMAN SECURITY DI PERBATASAN NEGARA (Studi Tentang Strategi Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Gajah Mada.
- Sarosa, W. (2011) *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. The Partnership for Governance Reform, Jakarta.
- Ulfa, N., Fimmastuti, D. R. and Nia Rahmah, A. N. (2018) 'Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), p. 71. doi: 10.15294/jpi.v3i1.9396.
- Ullah, A. K. M. A. and Kumpoh, A. A. Z. A. (2018) 'Are Borders the Reflection of International Relations? Southeast Asian Borders in Perspective', *Journal of Asian Security and International Affairs*, 5(3), pp. 295–318. doi: 10.1177/2347797018798253.
- Wuryandari, G. (2009) *Keamanan di perbatasan Indonesia-Timor Leste: sumber ancaman dan kebijakan pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Available at: <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/16385>.
- Wuryandari, G. (2014) *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur: Dimensi Sosial, Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan*. Jakarta: LIPI Press.

Format Sitasi: Kennedy, P.S.J., Hendrik, T., Tobing, S.J.L & Toruan, R.L. (2022). Diskusi dan Pemberian Pemahaman Mengenai Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste di Dili Institute Of Technology. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 3(2): 348-356. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1809>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercialL ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))